WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SECURITY DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANTAR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ronaldo Adi Wiratama

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan utuk mengetahui empat hal, diantaranya yaitu pertama faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kedua implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, ketiga faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen security di Lembaga Pemasyarakatandan keempat upaya dalam mengatasi hambatan implementasi manejemen security di Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah dilakukan dengan baik .Implementasi Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan cara Manajemen Security secara Preventif dan Manajemen Security secara Represif. Manajemen Security secara Preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu antara lain:memberikan program kunjungan (Bezoek), program penempatan narapidan, pemberian Remisi dan program perawatan.Kemudian jika Manajemen Security secara Represif dapat di lakukan dengan cara yaitu antara lain:kualitas SDM para pegawai pemasyarakatan,sarana dan prasarana yang memadai dan dengan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainya.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Manajemen Security; Konflik; Narapidana

Cite this paper:
Wiratama, R. A., 2021. Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 4(1).

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering dikenal sebagai penjara adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah/tempat untuk melakukan suatu program pembinaan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan,sehingga dapat di kembalikan lagi ke dalam masyarakat dengan tujuan untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang positif/bermanfaat bagi orang banyak.

Lembaga Pemasyarakatan sering disebut sebagai bagian akhir dari proses hukum.Lapas adalah tempat yang dimana untuk memperbaiki seseorang yang dulunya bermasalah dengan hukum menjadi manusia yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat banyak.

Lapas merupakan suatu instasi pemerintahan yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, baik itu yang bersifat kelembagaan ataupun individual. Berita dimedia massa berulang kali mengangkat cerita buruk lapas, dari beragam kekerasan di dalamnya, sampai tuduhan bahwa lapas merupakan sarang penyimpanan dan peredaran narkoba "paling aman" dibanding tempat diluar. Fakta membuktikan, bahwa banyak kasus yang terjadi di lembaga pemasyaraktan.

Oleh sebab itu, aspek manajemen keamanan lapas bukan hanya menjadi prasyarat utama dalam pembinaan narapidana, melainkan juga dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, masalahnya ketika rasa aman mengalami ketidaknyamanan, maka akan berpengaruh terhadap pola pembinaan yang telah dibuat dan dijadwalkan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman terhadap pembinaan dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri.(Novarizal and Herman, 2019)

Kondisi kehidupan di berbagai Lapas di mana saja lebih khususunya di Indonesia kerap kali diwarnai oleh peristiwa-peristwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berorientasi pada arah pembinaan. Penyebabnya adalah deprivasi atau suatu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan fakta yang terjadi yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan yang tentunya hal ini dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas serta ditambah oleh adanya faktor subkultural narapidana.(Citrawan, 2015) .

Konflik yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan biasanya disebabkan juga karena kurang nya komunikasi yang baik antar narapidana yang satu dengan yang lainnya atau bahkan karena adanya kesalahpahaman antara satu dengan lainnya.Tentu saja apabila komunikasi antar narapidana tidak terjalin dengan baik ,maka dapat menimbulkan suatu masalah yang memiliki potensi besar untuk mengancam terjadinya gangguan keamanan seperti timbulnya kekerasan antara tahanan.

Kerusuhan , pemberontakan dan pelarian adalah contoh yang sering terjadi dilembaga pemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena adanya kontak fisik dan salah komunikasi antara narapidana yang saling memperebutkan suatu kekuasaan, sehingga dapat menyebabkan kerusuhan, pemberontakan dan pelarian sering kali gangguan keamanan terjadi karena kurangnya pendekatan antara petugas pengamanan dengan tahanan maupun antar tahanan sendiri. Apa bila tidak ditangani dengan serius , maka konfik tersebut dapat menjadi suatu kerusuhan , pemberontakan ,bahkan pelarian.(Kurniady, 2020)

Adanya jumlah petugas yang masih kurang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana kerja yang sangat tidak memadai serta keadaan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat identik dengan situasi penuh merupakan suatu gambaran secara umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang masih belum ada perubahan secara signifikan sejak berpuluh-

puluh tahun yang lalu dibiarkan tanpa adanya reformasi di UPT Pemasyarakatan. (Rohman, 2016)

Oleh karena itu,di dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya suatu manajemen security yang baik didalam setiap pelaksanaan kegiatan ,sehingga akan berguna dalam meminimalisirkan terjadinya suatu konflik antar narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Terdapat bberapa rumusan masalah antara lain, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen security di Lembaga Pemasyarakatan? Upaya apa saja dalam mengatasi Hambatan Implementasi Manejemen Security di Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor -faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi manajemen security yang baik di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana. Untuk mengetahui faktor -faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan manajemen security di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengetahui upaya -upaya yang tepat dalam mengatasi hambatan implementasi manajemen security di Rutan/Lapas yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan metode kualitiatif bersifat deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik studi pustaka. Penggunaan metode ini dinilai tepat karena dapat menjelaskan mengenai penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan data sekuder melalui literature yang dibaca oleh penulis meliputi: Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Konflik antara Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor Intern Konflik antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum,tentu saja hal ini menjadi hal yang sudah tidak biasa yaitu penyebab utama terjadinya konflik antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah tentunya yaitu karena faktor overkapasitas .Hal ini tentu saja akan sangat memicu terjadinya konflik antar narapidana.Bisa di katakan seperti itu karena yang seharusnya kamar hunian narapidana dan tahanan yang mempunyai kapasitas antara 4-5 orang di isi menjadi 20 orang lebih .Sehingga kamar hunian untuk istirahat menjadi tidak nyaman

,sehingga sangat rentan menyebabkan konflik antar narapidana baik itu konflik antar narapidana di kamar tersebut maupun antar blok kamar hunian lainnya.

Selain faktor overkapasitas,faktor -faktor intern yang menyebabkan konflik antar narapidana yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya pengawasan terhadap para narapidana,karena segala kejadian yang terjadi di Lapas tidak terpantau dan di awasi secara maksimal oleh para petugas pemasyarakatan.
2. Tidak meratanya pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai -nilai Hak Asasi Manusia ,yang dimana pelaksanaan HAM di lapas di laksanakan hanya berdasarkan suatu kebiasan bukan dilaksanakan berdasarkan kepedulian/respect dari para pegawai pemasyarakatan terhadap kebutuhan para narapidana /tahanan.
3. Adanya keinginan akan kesejahteraan daripada narapidana dan para petugas yang sama sama kuat untuk mendapatkan kelonggaran/kenyamanan,sehingga menimbulkan hubungan pribadi yang berlebihan dan akan memungkinkan menyebakan terjadinya praktek suap ,perbedaan perilaku diantara narapidana lainnya ,serta terjadinya kecemburuan sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.(Sosiawan, 2017)

Faktor Ekstern Konflik antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasaranya semua manusia ingin merasakan hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari pihak lain.Adanya suatu kerusuhan/konflik akan sangat berdampak/berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Ibaratnya ketika SDM seseorang tersebut dalam keadaan baik, maka seseorang itu akan dapat berfikir jangka panjang dalam melakukan /berbuat sesuatu hal ,karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, namun apabila seseorang dalam keadaan tidak baik /bisa dikatakan sedang konflik maka seseorang tersebut tidak akan bisa berpikir secara panjang,seseorang tersebut akan melakukan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat nya seteleh itu .

Hal ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan para narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan.Karena pada dasarnya Lapas/Rutan itu merupakan suatu miniatur kecil kehidupan yang ada di masyarakat luas,yang dimana mereka juga membutuhkan rasa nyaman serta bebas dari gangguan orang lain,namun yang membedakan mereka sama masyarakat yang ada di luar sana hanyalah hak hak mereka yang dibatasi oleh undang -undang.

Faktor -Faktor ekstern yang menyebabkan para narapidana melakukan konflik didalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

1. Tidak mendapatkanya kunjungan dari para keluarga narapidana
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melepas stigma jelek terhadap mantan narapidana /tahanan.
3. Tingkat perekonomian para narapidana /tahanan yang semakin tidak layak. Karena Sebagian besar para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara paspasan/tidak mampu.(Darmawan, 2019)

Implementasi Manajemen Security dalam mencegah Konflik antar Narapidana

Sistem Manajemen Pengamanan/Manajemen Security adalah suatu bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,tanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.Untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan dengan konsisten dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya diperlukan suatu pengelolaan terhadap sistem tersebut.

Jika di kaitkan dengan Pemasyarakatan,bertolak dari pandangan Dr. Sahajo Tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep Pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pertanyaan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menajadi cara untuk membimbing dan membina(Priyatno, 2013).

Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana dan tahanan merupakan suatu hal yang terpenting dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang tekait dengan pelaksanaan pengamanan kepada para narapidana seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada,sehingga dengan hal itu akan dapat meminimalisir terjadnya konflik yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan(Ningsih, 2016)

Implementasi Manajemen Security di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mencegah terjadinya konflik antar para narapidana dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu cara preventif dan represif .

Manajemen Security secara Preventif

Upaya manajemen security konflik secara preventif artinya suatu usaha pencegahan yang dilakukan diawal dengan tujuan dapat mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan/konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum bertujuan agar menimbulkan suatu kesadaran hukum kepada para narapidana dan tahanan ,sehingga para narapidana dan tahanan bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan .Dalam penyuluhan hukum ini ditujukan kepada semua para petugas dan para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyrakatan.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini diharpakan dapat membuat 2 kelompok yaitu (pegawai sebagai pembina dan narapidana sebagai orang yang dibina) akan dapat berperan dengan statusnya masing-masing.Dengan adanya penyuluhan hukum ini ,petugas pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksi nya masing masing bukan menjadi “penguasa” didalam Lapas dan narapidana diharapkan juga dapat menyadari statusnya sebagai orang yang dibina. Tidak hanya itu saja ,dengan adanya penyuluhan hukum ini ,narapidana juga

diharapkan bisa menyadari dengan sepenuh hati akan tindak pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan sadar tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Dengan adanya kesadaran hukum dari masing-masing pihak baik itu para petugas dan narapidana diharapkan kerusuhan/konflik di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan terjadi dan terulang kembali.

2. Melalui Keputusan Hakim

Upaya manajemen security lainya dalam mencegah terjadinya konflik secara preventif yaitu bisa dengan melalui cara keputusan hakim. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai suatu hukuman /pidana penjara ,apalagi jika terdakwanya baru pertama kali dalam melakukan suatu tindakan dalam melanggar hukum (first offender).Sehingga pada saat hakim memberikan keputusan yaitu pidana bersyarat,maka akan sangat dapat mengurangi orang-orang yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan .

Dengan adanya pidana bersyarat yang putuskan oleh hakim tentu saja akan terdakwa yang dijadikan sebagai sanksi pidana bersyarat pun akan merasa lebih baik karena masih bisa melakukan kegiatan nya secara normal ,sedangkan kegiatan pembinaan dan pembimbingannya dapat di serahkan kepada BAPAS tempat dimana tersangka tersebut melaksanakan masa percobaannya

3. Program Pembinaan

Program pembinaan merupakan salah satu cara yang tepat dan terarah dalam pelaksanaan manajemen security di dalam Lembaga pemasyarakatan.Karena dengan adanya program pembinaan kepada narapidana akan sangat berguna dalam menanggulangi adanya kerusuhan /konflik yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program pembinaan dilakukan melalui suatu proses tertentu yang dikenal dengan sebutan proses pemasyarakatan serta pelaksanaan program pembinaan ini dilakukan secara bertahap.

Pada tahap-tahap pembinaan tersebut merupakan suatu kelanjutan dari tahap pembinaan sebelumnya, terus menerus sampai narapidana tersebut mendapat suatu program pembinaan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan.

Berikut jenis-jenis program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik /kerusuhan secara preventif :

a. Progam Kunjungan (Bezoek)

Prinsip utama Pemasyarakatan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yaitu dengan cara mendekatkan kepada kesatuan hubungan antara individu pelanggar hukum keluarganya dengan masyarakat luar yaitu terutama didekatkan kepada keluarganya sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa penutupan narapidana dalam gedung Lapas harus mungkin dihindari dan hanya terbatas kepada mereka yang berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu kepada mereka merupakan pengecualian diatas program kunjungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam mejembatani tali persaudaraan yang putus untuk sementara waktu. Kunjungan ini dilakukan oleh keluarga dekat narapidana, baik pria maupun wanita, dewasa dan belum

dewasa ataupun kerabat-kerabat lainnya. Meskipun diakui bahwa kunjungan ini bagi sebagian besar keluarga narapidana di Indonesia merupaan satu kesempatan yang mahal. Mereka harus menempuh jarak perjalanan yang banyak memakan waktu.

b. Program Penempatan Narapidana

Pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan ,program penempatan narapidana atau tahanan sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan/narapidana tersebut, maka sebab itu semakin longgar kesempatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan pada suatu tahapan pengamanan biasanya tahanan tersebut akan semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya tersebut(Abdullah, 2016).

Dengan adanya penempatan narapidana ini juga akan menimbulkan dampak pada Lapas apabila tidak sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para narapidana.Oleh karena itu penempatan narapidana harus di sesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan kebutuhan keamanan.Kemudian penempatan narapidana pada sel -sel diberikan kepada narapidana yang telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan,misalnya dengan ditempatkan di sel pengasingan /sering disebut dengan sel tikus.

c. Remisi (Pengurangan Masa Hukuman)

Remisi adalah hak setiap narapidana dan berlaku bagi semua narapidana selama narapidana tersebut tidak melakukan pelanggaran selama menjalani hukumannya dan narapidana tersebut hanya menjalani sebagai pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati .Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian remisi merupakan salah satu upaya bentuk pergeseran paradigma pemidanaan kepada narapidana , di mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan agar para narapidana dapat berbaur/bergabung kembali dengan masyarakat dan orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain remisi adalah suatu hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana dan menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang- undang yang berlaku .(Wulandari, 2019)

4. Program Perawatan

Program-program perawatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana yaitu biasanya meliputi program pemeliharaan kesehatan, pakaian dan pemberian makanan yang layak . Pada program pemeliharaan kesehatan dan pemberian makan kepada narapidana, pengalaman membuktikan bahwa program tersebut sangat membutuhkan dan memerlukan penanganan yang khusus mengenai Kesehatan dan ahli makanan karena sangat rentan apabila di berikan oleh orang yang

tidak mempunyai pengalaman dibidang tersebut .Oleh karena itu dalam pemeliharaan Kesehatan dan pemberian makanan kepada narapidana juga harus secara manusiawi dan berdasarkan undang -undang yang berlaku.

Manajemen Security secara Represif

Upaya manajemen security konflik secara Represif artinya suatu usaha pencegahan konflik dalam Lapas atau rutan yang dilakukan pada saat terjadinya konflik atau kerusuhan di Lapas /Rutan. Penanggulangan yang bersifat Represif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Kualitas SDM para pegawai Pemasyarakatan

Salah satu hal yang paling pokok dan yang terpenting bagi petugas pemasyarakatan adalah kualitas /ilmu pengetahuan tentang pekerjaan yang sedang dilakukannya .

Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus yang baik , dikarenakan tugas-tugas berat yang diembannya. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan teknis pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus juga harus mempunyai kemampuan teknis dalam menjaga keamanan lingkungan di Lapas/Rutan.(Situmorang, 2019)

Dengan adanya ilmu dan kemampuan petugas pemasyarakatan yang berkualitas ,maka para petugas pemasyarakatan akan selalu siap menghadapi setiap kerusuhan yang terjadi, bahkan barangkali para narapidana akan segan untuk membuat suatu kerusuhan apabila mengetahui akan kesiapan setiap petugas

2. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Manajemen security dalam mencegah terjadinya kerusuhan di dalam Lapas /Rutan tidak hanya membutuhkan Kualitas SDM para pegawai saja,namun yang sangat penting dalam hal ini yaitu adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam mencegah terjadinya kerusuhan /konflik di antara para narapidana.Hal yang paling erat dengan petugas yaitu adanya fasilitas sarana dan prasana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam mengendalikan pada saat terjadinya kerusuhan dan setiap waktu bisa digunakan dalam keadaan siap dipakai.

3. Dengan adanya Bantuan Penegak Hukum lainnya.

Bantuan dari penegak hukum lainnya dilakukan apabila para petugas pemasyarakatan kekurangan personil dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .Namun sebenarnya ,tanggung jawab pengendalian dan pengamanan apabila terjadi kerusuhan di dalam lapas atau rutan terletak pada diri masing -masing para petugas pemasyarakatan itu sendiri.Pada intinya bantuan penegakan hukum dibutuhkan apabila para petugas pemasyarakatan dalam suatu UPT Pemasyarakat di suatu daerah memang benar benar membutuhkan pasukan untuk mengendalikan/mengamankan kerusuhan yang terjadi.

Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Security di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kurangnya Petugas Bagian Pengamanan

Dalam suatu Rutan /Lapas yang ada di Indonesia,keamanan merupakan suatu hal yang paling utama.Keamanan suatu Rutan /Lapas dapat berjalan dengan baik dan maksimal tergantung pada petugas keamanan di masing masing UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu sendiri.Dalam suatu Rutan /Lapas apabila jumlah petugas pengamanannya banyak ,otomatis pengamanan dan manajemen security di Rutan/Lapas tersebut berjalan dengan baik ,karena akan sangat mudah termonitor segala kegiatan para narapidana atau tahanan di UPT PAS tersebut.Namun kebalikanya ,apabila dalam suatu Rutan /Lapas di Indonesia ,petugas pengamanannya kurang/sedikit ,otomatis pelaksanaaan manajemen security dalam UPT Pas tersebut tentu saja akan tidak berjalan secara baik dan maksimal .Tidak maksimal nya pelaksanaan manajemen security juga bisa disebabkan jumlah narapidana /tahanan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada .Oleh karena itu jumlah petugas dalam suatu UPT Pas sangat berperan penting dalam pelaksanaan /implementasi manajemen security di upt tersebut.

Kualitas SDM

Faktor lainnya yang dapat menghambat implementasi manajemen security suatu Rutan/Lapas yang ada di Indonesia yaitu tinggi -rendahnya kualitas SDM di upt tersebut.Karena dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi ,tentu saja akan sangat membantu dalam strategi pengamana upt tersbut.Dengan adanya tingkat kulaitas SDM yang tinggi tentu saja juga akan menimbulkan suatu inovasi dan strategi yang baik dalam pelaksanaan Implementasi Manajemen Security suatu Rutan/Lapas yang ada di Indonesia.Namun apabila dalam suatu Rutan/Lapas memiliki Sumber Daya Manusia /Pegawai yang SDM nya rendah akan sangat berpengaruh dan menghambat terhadap jalannya implementasi manajemen security di upt tersebut.

Fasilitas sarana dan prasarana .

Sarana dan Prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu organisasi baik itu Rutan /Lapas.Karena dengan tersedianya sarana dan prasana yang lengkap ,tentu saja akan sangat membantu para petugas dalam melaksanakan pengamanan dan manajemen security kepada para narapidana dan tahanan di suatu Upt Pemasyarakatan.Namun apabila dalam suatu Rutan /Lapas mempunyai sarana dan prasarana yang terbatas ,tentu saja akan sangat berdampak kepada keamanan dan manajemen security di upt tersebut.Oleh karena itu sarana dan prasana suatu rutan/lapas harus tersedia dengan baik guna sebagai faktor dalam mencegah kerusuhan dalam rutan /lapas.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Manajemen Security di Rutan /Lapas yang ada di Indonesia.

1. Penambahan jumlah petugas pengamanan

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen security di suatu Rutan/Lapas yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan penmabahan kepada jumlah petugas pengamanan di suatu UPT Pas yang ada di Indonesia.Dengan adanya penambahan jumlah petugas ,tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan manajemen security suatu Rutan /Lapas yanga ada di Indonesia.Karena dengan jumlah petugas yang memadahi ,akan sangat bisa membantu dalam hal memonitor semua kegiatan para narapidana dan tahanan selama menjalani masa hukumannya .Dan tidak

hanya itu saja ,dengan adanya jumlah petugas yang memadahi akan sangat membantu juga dalam hal pemberian kegiatan pembinaan kepada para narapidana dan tahanan.

2. Meningkatkan kualitas SDM petugas

Cara lain dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan manajemen security dalam suatu rutan /lapas di Indonesia juga bisa di lakukan dengan cara meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia para petugasnya .Semisal dengan cara memberikan pelatihan tentang cara mencegah agar tidak terjadinya kerusuhan didalam rutan /lapas ,kemudian juga bisa di lakuka dengan cara memberikan pelatihan menembak kepada para petugas sehingga para petugas mempunyai pengetahuan yang luas tentang cara bagaimana mencegah apabila terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh para narapidana /tahanan.

3. Membatasi ruang gerak narapidana

Maksud dari membatasi ruang gerak narapidana yaitu sebagai suatu upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen security dalam suatu rutan /lapas yang ada di Indonesia.Semiasal dengan cara membatasi adanya komunikasi antara narapidana /tahanan dengan pihak luar menggunakan hp selundupan atau dari pegawai .Sehingga dengan hal itu akan sangat membantu dalam hal pelaksanaan manajemen security di suatu Upt Pemasyarakatan.

4. Bekerja sama dengan apparat penegak hukum lainnya.

Solusi yang terakhir mungkin bisa dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yang ada disekitar UPT Pemasyarakatan ,semisal Kepolisian dan TNI setempat.Dengan adanya Kerjasama antar aparat penegak hukum ini tentunya akan sangat mudah dalam mencegah maupun menangulangi apabila terjadi kerusuahan di dalam Rutan/Lapas.Sehingga dengan hal ini ,manajemen security dalam suatu Rutan /Lapas akan dapat berjalan dengan baik.

PENUTUP

Berdasarakan penjelasan diatas,dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sudah dilakukan dengan baik .Implementasi Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan cara Manajemen Security secara Preventif dan Manajemen Security secara Represif.Manajemen Security secara Preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu antara lain:memberikan program kunjungan (Bezoek),program penempatan narapidan ,pemberian Remisi dan program perawatan.Kemudian jika Manajemen Security secara Represif dapat di lakukan dengan cara yaitu antara lain:kualitas SDM para pegawai pemasyarakatan,sarana dan prasarana yang memadai dan dengan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainya.

Namun dalam pelaksanaan manajemen security di suatu Rutan /Lapas yang ada di Indonesia ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yaitu antara lain:kurangnya petugas bagian pengamanan,kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah dan terbatasnya sarana dan prasana di Upt Pemasyarakatan tersebut.

Upaya dalam mengatasi hmabatan pelaksanaan manajemen security di dalam suatu Rutan/Lapas dapat dilakukan dengan cara yaitu antara laian:Penambahan jumlah petugas keamanan,Meningkatan SDM paara petugas ,Membatasi Ruang Gerak Narapidana/Tahanan serta Bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat apabila terjadi kerusuhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas,maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Menurut saya Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia sebaiknya membuat standarisasi pengamanan yang baik dengan cara membandingan jumlah petugas,sarana dan prasana yang ada dengan jumlah warga binaan di upt pas tersebut ,sehingga manajemen security dalam suatu upt dapat berjalan dengan baik.
2. Menurut saya untuk mengatasi faktor overkapasitas yang selalu meningkat,saran saya yaitu dengan cara membangun/melakukan penambahan pembuatan bangunan blok kamar hunian untuk para narapidana /tahanan.Sehingga overkapasitas dalam suatu rutan atau lapas dapat di atasi dan tentu saja akan menekan angka overkapasitas dan akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen security dalam suatu Ruatan /Lapas yang ada di Indonesia.
3. Menurut saya untuk selalu meningkatakan SDM para petugas juga harus dilakukan diklat keamanan kepada para petugas.Namun para petugas juga harus memiliki kaingin untuk bisa sehingga program program yang sudah di buat oleh pemerintah dapat bermanfat dan dapat diterapkan dalam implementasi manajemen security di tempat kerjanya baik itu Rutan/Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. H. (016 'Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan', *Fiat Justisia*, 9(1), pp. 49–60. doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.587.

Citrawan, H. D. Z. 2015 'Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan', *Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Darmawan, D. 2019 '済無No Title No Title', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Kurniady, R. 2020 'Hukum Pengamanan Dalam Mencegah Terjadi Pemasyarakatan', 7(1), pp. 186–200.

Ningsih, O. A. 2016 'JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016. 1', *Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan Unclos Iii (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun*, III(12), pp. 1–16.

Novarizal, R. and Herman, H. 2019 'Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)', *Sisi Lain Realita*, 4(1), pp. 90–102. doi: 10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051.

Priyatno, D. 2013 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, *Refika Aditama*.

Rohman, A. 2016 'UPAYA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DALAM MERETAS KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT', *Perspektif*. doi: 10.30742/perspektif.v21i2.187.

Alfaris, M. R., 2018. Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya yuridika: Jurnal Hukum,* 1(2).

Situmorang, V. H. 2019 'Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), p. 85. doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98.

Sosiawan, U. M. 2017 'Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), p. 365. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.365-379.

Wulandari, S. 2019 'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana', *Spektrum Hukum*, 14(1), p. 83. doi: 10.35973/sh.v14i1.1103.

Zulkarnain, Z. R., 2018. Pembaharuan Criminal Policy Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Upaya Strategis Dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 1(2).